



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor 492/PID. B/2012/PN. SDA)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT
OF INTERCOURSE AGAINST CHILDREN
(Verdict Number : 492/PID.B/2012/PN.SDA)***

**NDARU YOGA YUDISTIRA CAKRA
NIM. 090710101003**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor 492/PID. B/2012/PN. SDA)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT
OF INTERCOURSE AGAINST CHILDREN
(Verdict Number : 492/PID.B/2012/PN.SDA)***

**NDARU YOGA YUDISTIRA CAKRA
NIM. 090710101003**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO :

“Telah diangkat dari umatku (dosa/sanksi) karena ketidaksengajaan, karena lupa, dan karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka.”¹ (HR Thabrani dari Tsauban RA. Imam Nawawi)

¹ <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/02/27/hukum-perkosaan-dalam-islam/diakses> pada tanggal 26 Desember 2013, pada pukul 16.30 WIB

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;
2. Ibunda Fefi Septaning Drianti, S.H., M.M dan Ayahanda Kistoyo, S.H. yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
3. Seluruh Guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;

PERSYARATAN GELAR

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor 492/PID. B/2012/PN. SDA)

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT
OF INTERCOURSE AGAINST CHILDREN
(Verdict Number : 492/PID.B/2012/PN.SDA)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**NDARU YOGA YUDISTIRA CAKRA
090710101003**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 07 FEBRUARI 2014**

Oleh :

Pembimbing,

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., MS
NIP 194907251971021001**

Pembantu Pembimbing,

**SAMSUDI, S.H., M.H
NIP 195703241986011001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor 492/PID. B/2012/PN. SDA)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT
OF INTERCOURSE AGAINST CHILDREN
(Verdict Number : 492/PID.B/2012/PN.SDA)***

Oleh :

**NDARU YOGA YUDISTIRA CAKRA
NIM. 090710101003**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., MS
NIP 194907251971021001**

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP 195703241986011001**

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

M.H.

NIP. 195108241983032001

LAELEY WULANDARI, S.H.,

NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji:

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., MS

(.....)

NIP : 194907251971021001

SAMSUDI, S.H., M.H.

(.....)

NIP : 195703241986011001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NDARU YOGA YUDISTIRA CAKRA

NIM : 090710101003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014

NDARU YOGA YUDISTIRA CAKRA
NIM. 090710101003

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul "**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK”**" dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku dosen Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

7. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua yang saya hormati, Ibunda Fefi Septaning Drianti S.H., M.M. dan Ayahanda Kistoyo S.H. serta Kakakku Cynthia Galuh Puspita S.Km., atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil dan Nenekku Sri Kartuti yang selalu memberi motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis.
10. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, seluruh Jaksa dan karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) Gelombang II Tahun 2012-2013.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Magang (KKM) gelombang II tahun 2012-2013 Angga Mardhika, Rozy Haromain, Ayu Angraini yang telah bekerja sama dengan baik selama KKM;
12. Sahabat-sahabatku Koko Robby Yahya, S.H., Yanuar Bhakti, Hari Setiyawan, Ardhya Sadhono, S.H., Riky Septian, S.H., Mahardika Yogi, S.H., Angga Mardhika, Dwi Prayogiono, Jeli Sandi, S.H., Defri Yusron, Angga Dwi Satria, S.H., Muhammad Rizal, S.H., Ichwan Panot, Vebry Budi, Viki Rathomi, S.H. yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman angkatan 2009, teman-teman Criminal Law Students Association (CLSA), teman-teman UKM Gymnastic, Lity FC dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 9 Desember 2013

Penulis,

RINGKASAN

Kejahatan di dalam lingkup keluarga juga sering terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Kejahatan dalam lingkup keluarga dapat dicontohkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya sendiri, seperti seorang paman yang tega menyetubuhi keponakannya sendiri yang masih tergolong anak-anak hingga menyebabkan korban itu hamil. Contoh kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang penulis analisis adalah kasus yang penulis kutip dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 492/PID.B/2012/PN.SDA. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, atau Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Selanjutnya Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak” sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu dari jaksa penuntut umum dan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim mengesampingkan alat bukti surat yang berupa *Visum et Repertum*, Hakim tidak berusaha mendatangkan Ahli dalam hal *Visum et Repertum* tersebut untuk menjelaskan isi dari *Visum et Repertum* itu. Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban.

Permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis yang *Pertama* adalah Apakah Pertimbangan Hakim memutus bebas terdakwa dalam perkara nomor. 492/Pid. B/2012/PN. SDA, telah sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan? Permasalahan *Kedua* adalah Apakah Terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian dan Rehabilitasi atas proses Hukum (ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili) dalam Putusan Bebas tersebut? Kedua permasalahan diatas akan dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan *Pertama*, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tidak tepat, seharusnya terdakwa dapat dipidana karena telah memenuhi semua unsur yang ada di dalam Pasal yang didakwakan di dalam dakwaan *Kesatu* oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hakim juga kurang memperhatikan alat bukti yang diperiksa di muka persidangan, yaitu alat bukti surat yang berupa *Visum et Repertum* tersebut dengan tidak adanya peran aktif yang ditunjukkan oleh Hakim untuk menggali kebenaran atas *Visum et Repertum* yang seharusnya Hakim menghadirkan seorang ahli yang berkaitan untuk menjelaskan apa isi dari *Visum et Repertum* itu sendiri, yang sebagaimana diketahui bukanlah ranah Hakim untuk mengupas lebih lanjut mengenai hal itu serta Hakim tidak memperhatikan keterangan saksi korban, seharusnya Hakim mempertimbangkan keterangan saksi korban tersebut. *Kedua*, bahwa Terdakwa dalam kasus yang penulis analisis tidak dapat mengajukan ganti kerugian. Karena saat dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili, tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar ketentuan pasal 95 ayat (1) KUHAP. Apabila terdakwa mengajukan maka harus dilandasi adanya pelanggaran prosedur seperti yang dimuat dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu proses hukum yang dilakukan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan undang-undang atau dengan kata lain dilakukan secara tidak sah. Untuk rehabilitasi sendiri, telah dicantumkan di amar putusan yang penulis analisis, yang menyatakan bahwa terdakwa berhak mendapatkan pemulihan nama baik, harkat serta martabatnya, dengan kata lain hak terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi telah dipenuhi oleh Hakim yang memutus perkara tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguini.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 MetodePenelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang	8
2.2 Tindak Pidana.....	9
2.2.1 Jenis Tindak Pidana.....	9
2.2.2 Unsur Tindak Pidana.....	10
2.2.3 Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban	12

2.3 Surat Dakwaan	13
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	13
2.3.2 Syarat Surat Dakwaan	13
2.3.3 Jenis Surat Dakwaan	14
2.4 Terdakwa.....	15
2.4.1 Pengertian Terdakwa.....	15
2.4.2 Hak dan Kewajiban Terdakwa.....	15
2.5 Putusan Perkara Pidana dan Fakta Persidangan.....	17
2.5.1 Pengertian Putusan	17
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan	18
2.5.3 Hal-Hal yang Dimuat dalam Putusan	19
2.5.3.1 Fakta Persidangan	21
2.6 Pembuktian.....	21
2.6.1 Pengertian Pembuktian	21
2.6.2 Sistem Pembuktian	21
2.6.3 Alat Bukti	23
2.7 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhankan Pidana	23
2.7.1 Alasan Yuridis	24
2.7.2 Alasan Non Yuridis	25
2.8 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan	26
2.8.1 Unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	26
2.8.2 Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	26
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Bebas Terdakwa Dalam Perkara Nomor. 492/Pid. B/ 2012/Pn. Sda, Dengan Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan.....	28

3.2 Hak Terdakwa Mengajukan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi Atas Proses Hukum (Ditangkap, Ditahan, Dituntut, dan Diadili) dalam Putusan Bebas.....	64
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran.....	79
DAFTAR BACAAN	81
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 492/Pid.B/2012/PN.SDA.
2. Lampiran 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP